

AKUNTANSI UNTUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Liesma Maywarni Siregar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
liesmamsiregar@gmail.com

Abstrak

Asuransi syariah (takâful) berdasar pada prinsip saling berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dalam prakteknya dan pelaporan kegiatan usaha transaksi keuangannya berbeda dengan asuransi konvensional. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan apa itu asuransi syariah dan bagaimana menyusun transaksi keuangan asuransi syariah secara teori. Asuran syariah di Indonesia sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 108 efektif 1 Januari 2017 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi keuangan menjadi sebuah acuan yang sangat penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan.

Kata Kunci : Asuransi syariah, PSAK nomor 108

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi diharuskan menyajikan laporan keuangan setiap periode. Menurut Martani et.al (2014 : 8), Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penyusunan laporan keuangan diatur dalam PSAK 1 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan di Indonesia. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain (IAI, Efektif Januari 2017).

Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah berpedoman pada PSAK 108, dengan demikian standar akuntansi keuangan menjadi sebuah acuan yang sangat penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan.

Mengutip Salim (2012:4), Asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 108 yang

berlaku efektif dalam laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sampai dengan periode Januari 2019 terdapat 62 asuransi syariah yang terdiri dari asuransi jiwa syariah, asuransi syariah umum dan reasuransi syariah. (OJK. Tabel 1 Januari 2019). Data ini memberikan gambaran bahwa asuransi syariah merupakan lembaga atau institusi keuangan non bank (IKNB) yang jumlahnya cukup banyak. Berkembangnya asuransi-asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam.

Namun perkembangan asuransi syariah tidak diikuti oleh perangkat pendukung lainnya, seperti minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mengerti konsep syariah di lembaga keuangan asuransi syariah. Akibatnya tidak semua nasabah memahami penjelasan dari tenaga asuransi syariah berkenaan dengan kontrak. Untuk mengatasinya salah satunya adalah dirumuskannya standar akuntansi yang sesuai dengan syariah Islam. DSN-MUI No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah salah satu hukum yang mengatur tentang asuransi syariah. Selain itu untuk menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam, maka perlu standarisasi keuangan. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 juga digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan asuransi syariah (Rahmiyanti & Yushita, 2017).

Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan mengenai asuransi syariah di Indonesia dan bagaimana akuntansi untuk transaksi asuransi syariah.

METODE

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan tulisan ini.

PEMBAHASAN

a. Asuransi Syariah

PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad tijari. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antar peserta dengan entitas asuransi syariah. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Pembayaran manfaat asuransi/klaim

berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Iuran Dana *Tabarru'* adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta yang kemudian dimasukkan kedalam Kumpulan Dana *Tabarru'* dengan Akad *Tabarru'*. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati. Surplus/Defisit *Underwriting* adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi Peserta ke dalam dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu (www.asei.co.id).

Berikut beberapa definisi dalam asuransi syariah dirangkum dari www.asei.co.id: Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Akad *Tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (*fee*). Akad *mudharabah* adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi Dana *Tabarru'*. Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran *Tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai *fee (ujrah)* untuk perusahaan.

b. Akuntansi untuk Asuransi Syariah

Menurut Adam (2015:11) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.

Lebih lanjut Bayinah dkk (2017:68) mengatakan bahwa PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.

PSAK 108 memberikan pernyataan yang memuat beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta cakupannya :

- 1) Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas
- 2) Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.
- 3) Laporan perubahan dana *tabarru'* mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*.

- 4) Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.
- 5) Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu.
- 6) Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- 8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
- 9) Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
 - c) Informai tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Pengakuan Awal Berdasarkan PSAK 108

Dalam akuntansi asuransi syariah adanya pengakuan pendapatan dan beban :

- 1) Pengakuan Pendapatan
 - a) Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
 - b) Apabila jumlah premi tidak dapat doestimasi secara layak, maka premi diperlukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.
- 2) Pengakuan Beban

Berdasarkan PSAK 108 terkait dalam pengakuan awal:

 1. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai periode akad asuransi;
 - b) Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.
 - 2) Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk

mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*.

- 3) Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).
- 4) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi *mudharabah*, dana investasi *mudharabah musytarakah*, dan dana investasi *wakalah*. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.

Atas pengakuan kontribusi atau premi dalam asuransi syariah bukanlah pendapatan atau milik pengelola seperti dalam asuransi konvensional, akan tetapi kontribusi adalah milik peserta secara kolektif yang mana salah satu bagian/komponen utama adalah dana *tabarru'*. Akumulasi dana *tabarru'* milik peserta kolektif tersebut juga dapat bertambah dari hasil investasi dana *tabarru'* yang dikelola pengelola sebelum pembayaran klaim bertambah dari akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* di akhir periode. Untuk mengakui transaksi dimana polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi.

Pengakuan atas bagian *fee (ujrah)* diatur dalam paragraf 20, yakni “bagian kontribusi untuk *fee* diakui sebagai pendapatan (bagi pengelola) dalam laporan laba rugi dan beban (bagi peserta) dalam laporan surplus defisit *underwriting*.”

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Menurut PSAK, pengukuran setelah pengakuan awal adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:
 - a) Seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*.
 - b) Sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual atau
 - c) Sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.
- 2) Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus *underwriting*.
- 3) Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas.

- 4) Ketika dana tabarru' mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

Penyajian Berdasarkan PSAK 108

Berdasarkan PSAK 108 maka penyajiannya adalah :

- 1) Bagian surplus *underwriting* dan *tabarru'* yang didistribusikan ke peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus *underwriting* dan *tabarru'* yang didistribusikan ke peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke pengelola" dalam laporan perubahan dana *tabarru'*.
- 2) Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitis dalam laporan posisi keuangan.
- 3) Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- 4) Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*.

Pengungkapan Berdasarkan PSAK 108

Dalam pengungkapannya, PSAK 108 mengatur :

- 1) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk:
 - b) Kontribusi yang diterima dan perubahannya.
- 2) Pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.
 - a) Piutang kontribusi peserta, entitas asuransi, dan reasuransi.
 - b) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi.
 - d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi.
 - e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*
 - f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).
- 3) Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut.
 - b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
 - (1) Analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas.
 - (2) Informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang

- memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*.
- (3) Konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang).
 - (4) Klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (*claim development*).
- 4) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta
 - b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
 - 5) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
 - b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.
 - 6) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
 - b) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus *underwriting*.
 - 7) Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

PSAK 108 telah membuat panduan secara ringkas dalam membuat laporan keuangan perusahaan asuransi syariah berupa laporan *surplus/ defisit underwriting* dana *tabarru'*.

Tabel I.1
Laporan SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
Menurut PSAK 108

PT. Asuransi Jiwa Syariah ABC
Laporan Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*
per 31 Desember 20xx
(Dalam Ribuan Rupiah)

PENDAPATAN ASURANSI

Pendapatan Kontribusi
Bagian Pengelola/Ujarah Atas Kontribusi
Bagian Reasuransi Atas Kontribusi
Total Pendapatan Asuransi

BEBAN ASURANSI

Beban Klaim (Setelah Bagian Reasuransi)

Baban Penyisihan Teknis

Total Beban Asuransi

SURPLUS/ DEFISIT *UNDERWRITING*

Surplus *Underwriting* Dialokasikan ke Peserta Individual

Surplus *Underwriting* Dialokasikan ke Entita Pengelola

Surplus *Underwriting* Dialokasikan ke Dana Tabarru'

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI

Pendapatan Investasi (muradharabah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah)

Beban Investasi (termasuk fee wakalah)

Total Pendapatan Investasi

SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'

SALDO AWAL DANA TABARRU'

SALDO AKHIR DANA TABARRU'

Sumber : www.iaiglobal.or.id

KESIMPULAN

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berkembangnya asuransi syariah harus sejalan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Sebagian SDM bidang asuransi syariah belum atau kurang menguasai prinsip-prinsip asuransi syariah salah satunya adalah berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

Referensi

- Adam, Hendry *Accounting Principle : Melalui Pendekatan Sistem Informasi* Universitas Kebangsaan, Bandung, 2015.
- Bayinah, Al Nur dkk, "*Akuntansi Asuransi Syariah.*", Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Dwi Martani, et. al., *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 8.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017*.
- Rahmiyanti, Firdha & Yusitha AN. Aktualisasi Penerapan Perlakuan Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah PSAK No. 108 pada Unit Syariah PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta. *Jurnal Profita Edisi 6 Tahun 2017*.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- <http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah/>
- <http://iaiglobal.or.id/>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Januari-2019.aspx>